

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme antara lain:
  - a. Akibat terhadap kematian atau cacat fisik.
  - b. Akibat terhadap mental dan sosial.
  - c. Akibat terhadap sarana dan prasarana.
  - d. Akibat terhadap perekonomian.
  - e. Akibat terhadap hubungan internasional
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain:
  - a. Dari sisi non-yuridis, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, menimbulkan kerugian secara fisik maupun non-fisik dan berdampak buruk pada semua sendi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*),
  - b. Dari sisi yuridis pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:
    - 1) Unsur subjektif, yaitu setiap orang, dengan sengaja, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.
    - 2) Unsur objektif yaitu, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Guna penanggulangan terorisme yang mempunyai dampak negatif, maka Pemerintah harus meningkatkan keamanan dan rasa tentram di masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dan berusaha semaksimal mungkin memperkecil jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin, karena Hal ini bisa berakibat terjadinya kecemburuan dan rasa terisolasi yang berdampak negatif dalam pencarian jati diri seseorang.
2. Hakim harus selektif, jeli dan teliti dalam penanganan kasus terorisme khususnya dalam memutus pidana mati, karena dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra penjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme. Hukuman mati melanggar HAM dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain alasan tersebut juga dirasakan oleh pendapat umum, bahwa hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari terbukti bahwa putusan hakim keliru atau terjadi peradilan yang sesat.
3. Dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia bukan merupakan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik, dengan memberikan

informasi yang benar terhadap suatu aksi terorisme. Kunci dan permasalahannya terorisme adalah kesepakatan dan konsistensi di Indonesia untuk menyelesaikannya. Penanggulangan terorisme tidak hanya dengan cara pendekatan secara hukum, akan tetapi penanggulangannya juga harus dengan cara pendekatan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori serta pendapat beberapa sarjana*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Hart, H.L.A, *Positivism and Separation of Law and Moral*, Havard law Asosociation, Inggris, 1985.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 192.
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Nanik Suparni, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Oemar Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1987.

\_\_\_\_\_, *Masalah Pidana Mati Hukum dan Masyarakat*, 1989.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

\_\_\_\_\_, *Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan*, diskusi “Usulan Rancangan GBHN 98” di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1998.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Bandung, Fokusmedia, 2004.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1976.

#### **Kamus :**

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

#### **Website :**

<http://www.terrorismfiles.org>, *Definition of Terrorism*, diakses 20 Januari 2011.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id>, Loudewijk F. Paulus, *Terorism*, 2006. diakses 20 Februari 2011.

<http://id.wikipedia.org>, wiki, *Terorisme*.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Azasi Manusia.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

